



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Prapid/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama lengkap : PARINI;
Tempat lahir : Simpang Gambir;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun /15-03-1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rinjani No.2 Rt.009 Rw.003
Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan
Singaran Pati Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan wiraswasta;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : YASSER HABIBIE,S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW Office RHa Hasibuan & PARTNERS berkantor di Jalan SM. Raja Gang Madrasah No.129 D Kota Padang Sidempuan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 14-10-2022 dibawah Nomor : 466/SK/X/2022/PN.Bgl;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N :

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kapolda Bengkulu, beralamat di Jln.Bhayangkara No. 2 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
2. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq. Direktur Reskrimum Polda Bengkulu, beralamat di Jln. Bhayangkara No.2 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;
3. Direktur Reskrimum Polda Bengkulu Cq. Kasubdit IV/Renakta beralamat di Jln. Bhayangkara No. 2 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON III;
4. Kasubdit IV / Renakta Polda Bengkulu Cq. PS Panit PPA beralamat di Jln. Bhayangkara No. 2 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PS Panit PPA Subdit IV / Renakta Polda Bengkulu Cq. Penyidik / Penyidik Pembantu pada Unit PPA Subdit IV / Renakta Polda Bengkulu, beralamat di Jln. Bhayangkara No. 2 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON V;

Termohon I sampai dengan Termohon V yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : AKP.Resdianto,S.H.,AKP.Rastyono,S.H.,Ansori,S.H.,IPDA. Asmar,Sersandi,S.H.,AIPTU.Tri Oktorinda,S.H., AIPDA. Agustias Padang,S.H.,AIPDA Sachori Putra,S.H.,BRIPTU.Novri Kinanti.H.W.S.H., Kesemuanya adalah Anggota Bidang Hukum Polda Bengkulu yang dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat penerima Kuasa Hukum Khusus di Bidang Hukum Polda Bengkulu, Jln. H. Adam Malik KM. 9 Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38211 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN.Bgl., tertanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor : 6/Pid.Pra/2022/ PN.Bgl., tertanggal 14 Oktober 2022 tentang hari sidang perkara Praperadilan tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa PEMOHON melalui Surat Permohonan tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Register Nomor Perkara : 6/Pid.Prap/2022/PN.Bgl., tertanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai-berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :

- Bahwa Pemohon (istri) dengan Terlapor an. Urip Sanyoto (suami) selama perkawinan ada memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Ferina Kusuma Khairunnisa (21 tahun), Ahmad Sena Pratiknyo (18 tahun) dan Fayyadh Ghaisani (10 tahun);
- Bahwa antara Pemohon dengan Terlapor sudah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.G/2019/PTA.Medan tanggal 26 November 2019 jo. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 226/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 07 Agustus 2019 jo. Akta Cerai Nomor : 118/AC/2021/PA.Pspk tanggal 30 Juni 2021;

- Bahwa salah satu amar putusan perceraian antara Pemohon dengan Terlapor sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 menyebutkan Urip Sanyoto i.c Terlapor dihukum untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa sejak putusan perceraian antara Pemohon dengan Terlapor berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), Terlapor tidak ada menunjukkan itikad baik untuk memenuhi isi putusan yakni dalam hal memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan namun hanya memberikan sekedar uang jajan bagi anak;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan : lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : (a) suami, istri, dan anak, (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; kemudian ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- Bahwa tindakan Terlapor tidak memberikan nafkah sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 untuk ketiga orang anak yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan merupakan tindak pidana dan dapat dihukum berdasarkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) : setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

- Bahwa atas kejadian demikian maka Pemohon selaku ibu kandung dari ketiga orang anak melaporkan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Urip Sanyoto selaku ayah kandung ketiga orang anak ke Polda Bengkulu sebagaimana termaktub dalam Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal 11 Mei 2022 Pelaporan. Parini;

II. DASAR, TUJUAN DAN WEWENANG PRAPERADILAN :

- Bahwa persamaan hak hukum setiap warga negara diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- Bahwa selanjutnya Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin perlindungan terhadap Hak menyebutkan : “setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
- Bahwa Pasal 1 butir 10 point b UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan : Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Bahwa Pasal 77 KUHAP menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam putusannya telah memperluas objek praperadilan termasuk penetapan tersangka, penggeladahan dan penyitaan;
- Bahwa sebagaimana prinsip-prinsip mengadili perkara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

III. DALIL-DALIL DAN FAKTA HUKUM PERMOHONAN :

- Bahwa Pemohon (istri) dengan Terlapor an. Urip Sanyoto (suami) selama perkawinan ada memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Ferina Kusuma Khairunnisa, perempuan, lahir tanggal 02 September 2001 (21 tahun);
 2. Ahmad Sena Pratiknyo, laki-laki, lahir tanggal 18 Mei 2004 (18 tahun);
 3. Fayyadh Ghaisani, laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2012 (10 tahun);
- Bahwa antara Pemohon dengan Terlapor sudah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 137/Pdt.G / 2019/PTA.Medan tanggal 26 November 2019 jo. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 226/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 07 Agustus 2019 jo. Akta Cerai Nomor : 118/AC/2021/PA.Pspk tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa salah satu amar putusan perceraian antara Pemohon dengan Terlapor sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 menyebutkan Urip Sanyoto i.c Terlapor dihukum untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa sejak putusan perceraian antara Pemohon dengan Terlapor berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) sampai diajukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilan ini Terlapor tidak ada menunjukkan itikad baik untuk memenuhi isi putusan yakni dalam hal memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan namun Terlapor hanya memberikan sejumlah uang sekedar uang jajan bagi ketiga anak yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketiga anak;

- Bahwa tindakan Terlapor tidak memberikan nafkah sebesar apa yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan merupakan tindak pidana dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) : setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- Bahwa atas kejadian demikian maka Pemohon selaku ibu kandung dari ketiga orang anak melaporkan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Urip Sanyoto selaku ayah kandung ke Polda Bengkulu sebagaimana termaktub dalam Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal 11 Mei 2022 Pelapor an. Parini;
- Bahwa terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal 11 Mei 2022 Pelapor an. Parini, Para Termohon ada melakukan Penyidikan / Penyelidikan yaitu meminta keterangan Pemohon dan 1 (satu) orang saksi yakni Ferina Kusuma Khairunnisa (anak Pemohon dengan Terlapor) sedangkan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon tidak ada dimintai keterangannya;
- Bahwa Pemohon dan 1 (satu) orang anak yang dijadikan saksi an. Ferina Kusuma Khairunnisa dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Termohon V melalui via handphone / whatsapp tanpa memberikan surat panggilan;
- Bahwa Termohon IV dan V sering menyampaikan kepada Pemohon jika perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada diberikan 2 (dua) kali SP2HP yakni Surat Nomor : B/369/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Termohon IV (an. Termohon II dan III) dan Surat Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 28 September 2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Termohon II;

IV. ANALISA YURIDIS PENANGANGAN PERKARA :

- a. Bahwa sebelum Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Dumas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Bengkulu Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 28 September 2022 diterima oleh Pemohon, Termohon IV dan V ada menyampaikan kepada Pemohon via handphone agar datang menjemput Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan pengaduan Pemohon namun faktanya Pemohon hanya diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Dumas Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 28 September 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Dumas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Bengkulu Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 28 September 2022 yang menyatakan "dugaan penelantaran anak yang dilaporkan oleh Pemohon telah dilakukan penyelidikan, dan dari hasil gelar perkara Penyidik tidak menemukan adanya peristiwa tindak pidana" dapat diartikan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan atas Laporan Pengaduan Pemohon sehingga secara hukum dapat diajukan sebagai bahagian dari objek praperadilan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Bahwa rangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap laporan pengaduan Pemohon bertentangan dan atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahkan Para Termohon serta terkesan tidak profesional, hal ini didasarkan pada argumentasi berikut ini :
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, menyebutkan : Ayat (1) : **Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan;**



Ayat (2) : Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat :

- d. Surat perintah penyelidikan;
- e. Jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- f. **Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;**
- g. **Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;**
- h. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- i. **Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan**
- j. Kebutuhan anggaran penyelidikan;

Faktanya dalam proses penyelidikan perkara a auo Pemohon tidak melihat adanya rencana penyelidikan dan target hasil penyelidikan yang jelas hal ini dibuktikan dengan seringnya Termohon IV dan V mengatakan laporan Pemohon bukanlah sebagai tindak pidana padahal proses penyelidikan masih berjalan;

2. Bahwa tentunya Para Termohon melakukan penyelidikan yakni untuk menemukan ada tidaknya peristiwa pidana terhadap Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
3. Bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana tentunya didukung pada alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP yakni : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
4. Bahwa untuk mendukung pengaduannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi namun Para Pemohon hanya memintai keterangan Pemohon dan anak Pemohon bernama Ferina Kusuma Khairunnisa sedangkan saksi lainnya tidak dimintai keterangan oleh Para Termohon, kemudian bukti surat yakni putusan yang berhubungan dengan perceraian Pemohon dengan Terlapor yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 602 K / AG /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 25 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 137/Pdt.G/2019/PTA.Medan tanggal 26 Nopember 2019 jo. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 226/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 07 Agustus 2019 jo. Akta Cerai Nomor : 118/AC/2021/PA.Pspk tanggal 30 Juni 2021, salah satu amar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut Terlapor dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa alat bukti petunjuk jika Terlapor tidak ada memberikan nafkah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 yaitu tidak adanya bukti pemberian nafkah sesuai apa yang disebutkan amar putusan Mahkamah Agung tersebut, jikapun Terlapor ada memberikan sejumlah uang sejak perceraian dengan Pemohon hal tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anak apalagi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kesehatan yang jauh lebih banyak lagi;
6. Bahwa Terlapor selaku Penggugat Cerai dalam perkara perceraian dimaksud (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 602 K / AG / 2020 tanggal 25 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 137/Pdt.G/ 2019/PTA.Medan tanggal 26 Nopember 2019 jo. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 226/Pdt.G/2018 /PA.Pspk tanggal 07 Agustus 2019 jo. Akta Cerai Nomor : 118/ AC/2021/PA.Pspk tanggal 30 Juni 2021) sudah mengetahui konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkannya dan atau melaksanakan amar putusan pengadilan salah satunya memberikan nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga perbuatan Terlapor yang mengabaikan atau tidak melaksanakan isi putusan tersebut merupakan perbuatan pidana menelantarkan orang/anak dalam lingkup keluarga;
7. Bahwa sampai saat ini Terlapor tidak ada memberikan bukti yang menunjukkan ianya ada memberikan nafkah anak sebesar apa



yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut;

8. Bahwa untuk mendukung proses penyelidikan harusnya Penyidik/Penyelidik menghadirkan dan meminta keterangan ahli yang kompeten untuk menjelaskan dari sisi hukum apakah tindakan Terlapor yang demikian dapat dikategorikan sebagai pidana atau tidak, ataukah Para Termohon tidak dapat menghadirkan ahli karena alasan sesuatu hal atau ahlinya ada dimintai keterangan namun ada menyatakan perbuatan Terlapor bukan sebagai tindak pidana ??? Para Termohon berkewajiban untuk menjelaskan hal ini bagi Pemohon selaku pencari keadilan;
9. Bahwa pengaduan Pemohon tanggal 11 Mei 2022 didasari pada minimal 2 (dua) alat bukti dan barang bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP maka tidak beralasan hukum Para Termohon untuk menghentikan Penyidikan/Penyelidikan atas Pengaduan Pemohon dan haruslah Penyelidik / Penyidik melakukan penyelidikan lanjutan dan menaikkan ke status penyidikan;
10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Pemohon maka cukup beralasan Termohon I ditarik sebagai pihak dalam permohonan praperadilan ini mengingat Termohon I merupakan atasan atau pimpinan yang bertanggungjawab terhadap kinerja Termohon II s.d V sekaligus agar dapat mengetahui tindakan Termohon II s.d V dalam menangani laporan/pengaduan masyarakat pencari keadilan;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan PEMOHON diatas, cukuplah beralasan persoalan ini diajukan dalam persidangan Praperadilan, oleh karenanya kiranya PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA untuk memeriksa dan mengadili Praperadilan ini dan berkenan **memutuskan** yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan ini seluruhnya;
2. Menyatakan isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Dumas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Bengkulu Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrim tanggal 28 September 2022 yang menyatakan “dugaan penelantaran anak yang dilaporkan oleh Pemohon telah dilakukan penyelidikan, dan dari hasil gelar perkara Penyidik tidak



menemukan adanya peristiwa tindak pidana” **adalah tidak beralasan menurut hukum;**

3. Memerintahkan Para Termohon untuk mencabut Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrum tanggal 28 September 2022;
4. Memerintahkan Para Termohon untuk melanjutkan proses penyelidikan dan atau penyidikan atas Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal 11 Mei 2022 Pelapor an. Parini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana segera setelah putusan ini diucapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan Para Termohon segera menaikkan status Pengaduan Masyarakat tanggal 11 Mei 2022 Pelapor an. Parini dari LIDIK ke SIDIK atau setidaknya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon selaku Pelapor dalam waktu 30 hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya yang timbul pada Negara;

Subsida:

Jika Hakim Praperadilan berkehendak lain, mohon putusan yang berkeadilan (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I sampai dengan Termohon V secara bersamaan mengajukan jawaban sebagai berikut :

Pada kesempatan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas permohonan Praperadilan dari Parini, selaku Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Yasser Habibie, S.H kantor advokat dan Konsultasi Hukum Law Office RHa Hasibuan & Partners, yang beralamat di Jl. SM. Raja Gg. Madrasah No. 192 D Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara, dalam hal Praperadilan permohonan **“Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/632/IX/2022/Ditreskrum tanggal 28 September 2022, tidak sah secara hukum”** dalam perkara yang diduga telah melakukan penelantaran anak sebagaimana Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dalam hal ini Termohon bantah dan sangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya dalam jawaban dibawah ini :



I. EKSEPSI :

Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Praperadilan yang di Mohonkan oleh Pemohon, karena Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tidak termasuk dalam ketentuan pasal 77, 79, 80 dan 81 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan juga tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki Legal Standing karena masih dalam tahap Penyelidikan sehingga tidak termasuk yang disyaratkan oleh Undang-undang dan aturan hukum lainnya, maka sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena belum diatur dalam aturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini sudah Pemohon akui dan jelaskan juga dalam Permohonannya pada angka II halaman 4.

Sehingga dalam hal ini permohonan PEMOHON **"SUDAH SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA"**.

II. POSITA :

1. Berawal dari Pengaduan Masyarakat / Pemohon dengan Nomor: 61/LO-RHP/DMS/Psp/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditujukan kepada Kapolda Bengkulu dalam hal dugaan Tindak Pidana penelantaran anak dengan Pelapor a.n. Parini (Pemohon) dengan Terlapor Urip Sanyoto Bin Harjo Supardi dan kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara ditemukan fakta bahwa tidak menemukan adanya peristiwa pidana.
2. Dalil Pemohon dalam hal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor: B/632/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 28 September 2022, yang menyatakan pada point 2 bahwa "dari hasil gelar perkara **Penyidik** tidak menemukan adanya peristiwa tindak pidana" yang menjadi dasar Pemohon dan menganggap hal ini sudah dalam proses sidik, haruslah dipahami konteks dari surat tersebut yang mana perihalnya berbunyi **"pemberitahuan perkembangan hasil Dumas"** dan juga dari point 3 bahwa "Disampaikan kepada Pemohon proses **Penyelidikan** perkara tersebut dihentikan", dapat dipastikan ini adalah suatu pemahaman yang keliru dari Pemohon bahwa kata Penyidik disini adalah atasan dari Penyelidik sebagaimana dalam Pasal 5 KUHAP yang



intinya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik harus dilaporkan ke Penyidik, hal ini Pemohon terkesan mencari-cari alasan untuk menarik permasalahan Penyelidikan ke Penyidikan agar bisa masuk kedalam objek Praperadilan yang **"SUDAH SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA"**.

3. Dalil yang menyatakan bahwa Para Termohon tidak profesional, dapat kami bantah bahwa Para Termohon sudah melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme hukum yang hal ini akan dibuktikan pada saat agenda sidang Pembuktian nantinya.

II. PETITUM :

Demikianlah jawaban dari Para Termohon ini dibuat dan disampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kami selaku Para Termohon, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Perkara Nomor: 6/Pid.Pra/2022/PN.Bgl, berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Dalam EKSEPSI :

Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi para Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing sebagai Pemohon karena perkara masih dalam tahap Penyelidikan bukan tahap Penyidikan sehingga tidak termasuk dalam Objek Praperadilan.

2. Dalam POSITA :

- a. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menerima jawaban dari Para Termohon untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan seluruh tindakan Para Termohon adalah sah secara hukum;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I sampai dengan Termohon V tersebut, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) begitu Termohon I sampai dengan Termohon V tidak mengajukan tanggapan (duplik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) Nomor : B/369/VI/2022/Ditreskrimum Tgl 29 Juni 2022. Yang mana surat tersebut telah dizegelen, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrimum Tgl 28 September 2022. Yang mana surat tersebut telah dizegelen, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor : 226/Pdt.G/2018/PA Pspk Tanggal 07 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara Nomor : 137/Pdt.G/2019/PTA-MDN tanggal 26 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 602K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Akte Cerai Nomor : 118/AC/2021/PA.Pspk, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor : KET-01/WPB.09/KP.016/2016 atas nama Urip Sanyoto tahun 2016, diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZULFA OKTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Parini sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, pemohon tetangga bedengan dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kerja Parini yaitu berjualan gorengan di kantin Universitas Bengkulu sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu suami Parini karena saksi tidak pernah melihat suaminya dan Parini ini mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa dari cerita Parini, suaminya sekarang ini tinggal di Medan Sumatera Utara;
 - Bahwa dari cerita Parini ianya sudah bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa dari cerita Parini saksi mengetahui suaminya ada mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya saja, perbulannya sebesar Rp300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, jadi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ketiga anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi ada menemani Parini pada waktu pemohon melaporkan perkaranya ke Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Parini pernah meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi permohonan Parini;
- Bahwa diperlihatkan dengan bukti tranfer untuk anak-anaknya, saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu hanya cerita dari Parini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulanya;

2. Saksi HERKA SATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Klening Service di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- Bahwa kenal dengan Perini sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui kerja Parini yaitu berjualan gorengan di kantin Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami Parini namun saksi pernah melihat suaminya dan Parini mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Parini sekarang ini tinggal di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi suami Parini bekerja sebagai PNS di KPPN Medan dan Suaminya ini tinggal di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Parini kalau Parini dengan suaminya sudah bercerai atau berpisah sejak tahu 2019 dikarenakan suamin bertugas di Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suaminya ada mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Parini kalau ianya menikah dengan suaminya pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Parini kalau ianya bercerai dikarenakan suaminya pindah kerja di Medan Sumatera Utara, Parini tidak mau ikut, karena pada waktu itu penghasilan suaminya masih kecil dan anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersekolah di Bengkulu ini, dan sekarang suaminya sudah menikah lagi;

- Bahwa suami Parini menikah lagi setelah 7 (tujuh) hari putusan perkara Cerai di bacakan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

3. Saksi FERINA KUSUMA KHAIRUNNISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Parinia (Pemohon) adalah Ibu Kandung saksi;
- Bahwa antara Papa dan Mama saksi sudah pisah atau cerai dan sampai saat ini saksi masih komunikasi dengan Papa baik dan lancar walupun Papa Jauh di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa saksi pernah ke Medan menemui Papanya pada waktu Lebaran kemarin;
- Bahwa pada waktu di Medan itu ada Papa dan Istrinya berdua saja, Papa belum punya anak dari istri barunya;
- Bahwa Papa dan Mama saksi cerai pada tanggal 30 Juni tahun 2019, dan sejak perceraian tersebut Papa ada kirim uang masuk kedalam rekening saya setiap bulan sampai saat ini, awalnya melalui rekening Bank Mandiri dan sekarang melalui Rekening Bank BNI;
- Bahwa apa kirim uang setiap bulannya sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), pesan Papa untuk Saya dan Adik-adik, untuk Mama tidak ada;
- Bahwa selain Papa Kirim uang untuk perbulannya, ada Papa kirim uang tambahan untuk keperluan saya, untuk membayar UKT (Uang kuliah), untuk beli buku, untuk Pulsa, beli sepatu adik;
- Bahwa kami 3 (tiga) bersaudara yaitu :
 1. Saya Ferina Kusuma Kirunnisa, lahir 12 September 2001 ;
 2. Adik Ahmad Sena Pratiknyo, lahir 18 Mei 2004; dan
 3. Adik Fayyadh Ghaisani, lahir 30 Januari 2012;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan Papanya lewat HP dan Mama tahu kalau saya sering komunikasi dengan papa itu ;
- Bahwa usaha atau pekerjaan Mama saksi saat ini adalah buka kantin di Unib Bengkulu, jualan gorengan, makanan dan lainnya, saya dan adik-adik bantu Mama jualan di Kantin Unib tersebut;
- Bahwa Mama tahu kalau Papa Kirim uang dan papa mengatakan bahwa uang untuk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk adik-adik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk mama tidak ada, namun saya kasih uang untuk adik yang kecil ke mama yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan saya, adik-adik dan ada yang saya berikan ke Mama;
- Bahwa saksi merasa tidak ditelantarkan oleh Papa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Bengkulu sehubungan dengan perceraian mama dan Papa, kemudian diperlihatkan bukti surat bertanda T1, T2, T3, T4 dan T5 -12, saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keteangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I sampai dengan Termohon V secara bersamaan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan / Pengaduan dugaan Tindak Pidana Penelantaran anak Nomor: 61/LO-RHP/DMS/Psp/V/2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 1;
2. Fotocopy Laporan Informasi nomor:R/LI-62/VI/2022/ Ditreskrimum, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas / 195 /VI/2022/ Bengkulu / Ditkrimum, Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/ 195.A /VI/2022/ Bengkulu / Ditkrimum. Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 4;
5. Fotocopy Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor: Sp.Gas / 195.B/VI/2022/ Bengkulu / Ditkrimum. Tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: Sp.Lidik/ 195.B/VII/2022/ Bengkulu / Ditkrimum. Tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 6;
7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor: Sp.Gas / 195.C/VIII/2022/ Bengkulu / Ditkrimum. Tanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: Sp.Lidik/ 195.C/VIII/2022/ Bengkulu /Ditkrimum. Tanggal 27 Agustus 2022 diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Perintah Pengawasan Penyelidik Nomor: Sprin/ 240 /VI/2022/ Ditkrimum. Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 9;
10. Fotocopy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara Nomor: B / 369 / VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 10;
11. Fotocopy Berita acara interrogasi PARINI Binti PARDI tanggal 27 juni 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 11;
12. Fotocopy Berita acara interrogasi FERINA KUSUMA KHAIRUNNISA Binti URIP SANYOTO tanggal 29 juni 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 12;
13. Fotocopy Berita Acara Wawancara URIP SANYOTO Bin (Alm) HARJO SUPARDI Tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 13;
14. Fotocopy Berita Acara Wawancara KARTIKA SIMATUPANG Binti ABDUL KASIR SIMATUPANG Tanggal 4 Juli 2022. diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 14;
15. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 15;
16. Fotocopy Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 16;
17. Fotocopy Laporan hasil gelar Perkara, Tanggal 23 September 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 17;
18. Fotocopy Surat pemberitahuan perkembangan hasil Dumas Nomor: B / 632 / IX / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 28 September 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 18;
19. Fotocopy Print out Rekening BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening: 1171775293 atas Nama FERINA KUSUMA KHAIRUNNISA. Periode tgl 01 juni 2021 s/d 04 juli 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 19;
20. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan maret 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 20;
21. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan april 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 21;
22. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan mei 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 22;
23. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan Juni 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 23;
24. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan Juli 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 24;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan Agustus 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 25;
26. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan September 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 26;
27. Fotocopy Rincian Bukti Pengiriman Nafkah Anak bulan Oktober 2022, diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 27;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon I sampai dengan Termohon V secara bersamaan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKO ARIEF SYAHBANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dibagian Ditreskrimum Polda Bengkulu sebagai Penyidik Pembantu;
 - Bahwa saksi pernah ikut dalam pelaksanaan gelar perkara perihal pemberitahuan perkembangan hasil Dumas (Pengaduan dari Masyarakat) mengenai penelantaran anak yang dipaparkan oleh Brigadir Polisi Fika Esmi,S,Akun;
 - Bahwa gelar perkara tersebut dikarenakan adanya laporan pengaduan masyarakat tersebut tentang penelantaran anak serta tidak ada uang yang diberikan oleh terlapor, dan setelah di telusuri bahwa ada terlapor memberi uang/ transfer uang kepada anaknya, yang mana adanya bukti pengiriman dari terlapor ke anaknya tersebut;
 - Bahwa yang hadir gelar perkara dipaparkan oleh Brigadir Polisi Fika Esmi, S,Akun tersebut, seingat saksi ada sebanyak 8 (delapan) orang yaitu saksi, bapak AKBP Sugeng WAhyudiyono, S.Ik, M.T.C.P.C.F.E, selaku Pimpinan gelar perkara;
 - Bahwa selanjutnya dari gelar perkara tersebut, dimana dari dokumen-dokumen yang diperiksa dan disimpulkan Terlapor mengirimkan uang bulanan kepada anak/istrinya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari yang selama ini hanya berkisar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) saja kepada anak-anaknya tersebut melalui anak tertua terlapor yaitu saudari Ferina Kusuma Khairunnisa;
 - Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 -17, terhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya mengenai Laporan Hasil Gelar Perkara Biasa tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 b jo Pasal 76 b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor. 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 -18, terhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya surat Nomor. B/632/IX/2022/ Ditreskrimum, mengenai Pemberitahuan tentang Perkembangan hasil Dumas (Pengaduan Masyarakat);
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara itu, belum ada laporan polisi dari pelapor, melainkan hanya Pengaduan Masyarakat (DUMAS);
- Bahwa dalam rapat gelar perkara tersebut selanjutnya sepakat untuk dihentikannya penyelidikan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bukti relas dari laporan pemohon;
- Bahwa dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Bengkulu tersebut, tidak hadir Pelapor;
- Bahwa saksi diberitahukannya hasil dari gelar perkara tersebut pada bulan September 2022;
- Bahwa ada diberitahukan hasil gelar perkara tersebut kepelapor sesuai dengan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 -18;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

2.Saksi YUDHA FERRY WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Aggota Polisi pada bagian Ditreskrimum Polda Bengkulu sebagai Penyidik;
- Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan gelar perkara selaku peserta gelar;
- Bahwa gelar perkara prihal pemberitahuan perkembangan hasil Dumas (Pengaduan dari Masyarakat) mengenai penelantaran anak yang dipaparkan oleh Brigadir Polisi Fika Esmi, S,Akun;
- Bahwa isi laporan pengaduan masyarakat tersebut, yaitu Pelapor mengadukan adanya penelantaran anak serta tidak ada uang yang diberikan oleh terlapor, dan setelah di telusuri bahwa ada terlapor memberi uang/ transfer uang kepada anaknya, yang mana adanya bukti pengiriman dari terlapor ke anaknya tersebut;
- Bahwa yang hadir seingat saksi ada sebanyak 8 (delapan) orang yaitu saksi, bapak AKBP Sugeng WAhyudiyono,S.Ik, M.T.C.P.C.F.E, selaku Pimpinan gelar perkara;
- Bahwa gelar perkara tersebut dilakukan sejak jam 08.00 Wib pagi sampai dengan jam 12.00 Wib;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dokumen-dokumen yang diperiksa dan disimpulkan Terlapor mengirimkan uang bulanan kepada anak/istrinya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari yang selama ini hanya berkisar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) saja kepada anak-anaknya tersebut melalui anak tertua terlapor yaitu saudari Ferina Kusuma Khairunnisa;
- Bahwa dalam rapat gelar perkara tersebut selanjutnya sepakat untuk dihentikannya penyelidikan;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan dengan bukti surat bertana T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 -17, terhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya mengenai Laporan Hasil Gelar Perkara Biasa tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 b jo Pasal 76 b UU Nomor. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 -18, terhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya surat Nomor. B/632/IX/2022/ Ditreskrimum, mengenai Pemberitahuan tentang Perkembangan hasil Dumas (Pengaduan Masyarakat);
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara itu, belum ada laporan polisi dari pelapor, hanya pengaduan masyarakat saja (DUMAS);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan bukti surat permohonan pengaduan pemohon, terhadap hal tersebut saksi menyatakan lupa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I sampai dengan Termohon V telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A menyatakan isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Dumas (Pengaduan Masyarakat) dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Bengkulu Nomor :



B/632/IX/2022/Ditreskrimum tertanggal 28 September 2022 yang menyatakan dugaan penelantaran anak yang dilaporkan oleh Pemohon telah dilakukan penyelidikan dan dari hasil gelar perkara tidak menemukan adanya peristiwa tindak pidana adalah tidak beralasan menurut hukum karena telah dihentikan Penyelidikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon I sampai dengan Termohon V secara bersamaan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Para Termohon sudah melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme hukum terhadap penghentian penyelidikan dalam hal dugaan tindak pidana penelantaran anak dengan Pelapor Parini (Pemohon) dengan terlapor Urip Sanyoto bin Harjo Supardi yang berawal dari dari Pengaduan Masyarakat / Pemohon dengan Nomor : 61/LO-RHP/DMS/Psp/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditujukan kepada Kapolda Bengkulu dan kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara ditemukan fakta bahwa tidak menemukan adanya peristiwa pidana, dan selain itu Termohon I sampai dengan Termohon V menyatakan permasalahan Penyelidikan tidak masuk dalam objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I sampai dengan Termohon V telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 1 sampai dengan T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 27 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I sampai dengan Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77 menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidanaanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan, ketentuan tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) menyebutkan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas yang diajukan Pemohon dipersidangan, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat-surat bertanda T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 1 sampai dengan T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V - 27 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas yang diajukan Termohon I sampai dengan Termohon V dipersidangan, dapat diketahui pada bulan Juni 2022 diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas Laporan Informasi dari Pengaduan Pemohon (PARINI) tentang terlapor (URIP SANYOTO) tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga orang anak-anak terlapor (Ferina Kusuma Khairunnisa umur 20 tahun, Ahmad Sena Pratikono umur 18 tahun, Fayyadh Ghaisani umur 10 tahun) setelahmana terjadi perceraian antara Pemohon (PARINI) dengan Terlapor (URIP SANYOTO) pada tanggal 30 Juni 2021 di Pengadilan Agama Kota Sidempuan, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan interogasi terhadap Pemohon (PARINI) sebagai Pelapor dan melakukan interogasi kepada Ferina Kusuma Khairunnisa anak pertama Pemohon (PARINI) dan melakukan wawancara URIP SUNYOTO melalui whatshap vidio cal dari Polda Bengkulu ke Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara dan juga melakukan wawancara melalui whatshap vidio cal dari Polda Bengkulu ke Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Simatupang istri dari Urip Sunyoto setelah bercerai dengan Pemohon (PARINI);

Menimbang, bahwa setelah rangkaian penyelidikan dilakukan selanjutnya dilakukan gelar perkara biasa pada tanggal 23 September 2022 bertempat di ruang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu sebagai pimpinan Gelar AKBP Sugeng Wahyudiyoni dan sebagai Pemapar Brigpol Fika Esmi yang dihadiri peserta gelar sebanyak 9 orang termasuk saksi Brigpol Eko Arief Syahbanda dan IPTU Yuhda Ferry Wijaya, dari hasil gelar perkara para peserta gelar atas Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LI/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2022 berkesimpulan pasal yang dipersangkakan yaitu tentang dugaan tindak pidana Pelelantaran Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 b juncto pasal 76 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini ditangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Unit PPA Subdit IV/Reknata Dit Reskrimum Polda Bengkulu tidak ditemukan peristiwa tindak pidana karena Terlapor (URIP SANYOTO) mantan suaminya Pemohon (PARINI) telah secara rutin memberikan nafkah dalam bentuk materi kepada anak-anak setelah putus cerai dengan Pemohon (PARINI) tertanggal 30 Juni 2021 di Pengadilan Agama Kota Sidempuan, sehingga pengaduan masyarakat dari Pemohon (PARINI) dapat dihentikan pada tahap Penyelidikan dan diberitahukan kepada Pemohon (PARINI);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LI/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2022 dari Penyidik/Penyidik Pembantu Unit PPA Subdit IV/Reknata Dit Reskrimum Polda Bengkulu tersebut baru tahap penyelidikan belum masuk ke-tahap Penyidikan, karena tidak menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R/LI/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2022 dari Penyidik/Penyidik Pembantu Unit PPA Subdit IV/Reknata Dit Reskrimum Polda Bengkulu tersebut, untuk selanjutnya dikeluarkanlah Surat Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrimum tertanggal 28 September 2022 dari Direktur Reskrimum Polda Bengkulu guna untuk memberitahukan perkembangan Hasil Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang isi suratnya menerangkan proses penyelidikan perkara atas dugaan penelantaran anak yang telah dilaporkan Pemohon (PARINI) telah dihentikan, hal tersebut dapat dilihat bukti surat baik diajukan Pemohon dan Termohon 1 sampai dengan Termohon V yaitu bertanda P-2 dan T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V -18);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa proses penghentian penyelidikan perkara atas dugaan penelantaran anak yang dilaporkan Pemohon (PARINI) sebelumnya yang dipermasalahkan Pemohon (PARINI), menurut pendapat Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak termasuk objek Praperadilan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77 huruf a juncto pasal 82 ayat (3) huruf b tersebut diatas, karena ruang lingkupnya hanya menentukan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sehingga permintaan Pemohon untuk dinyatakan penghentian penyelidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Dumas (Pengaduan Masyarakat) dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Bengkulu Nomor : B/632/IX/2022/Ditreskrimum tertanggal 28 September 2022 tidak beralasan menurut hukum adalah kurang tepat karena proses penghentian penyelidikan atas dugaan penelantaran anak yang dilapor Pemohon (PARINI) kepada URIP SANYOTO mantan suaminya dulu tidak termasuk objek praperadilan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 1 ayat (5), pasal 77 huruf a dan b, pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irwan Hemdi,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa Kuasanya dan Termohon I sampai dengan Termohon V / Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Hemdi, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)